

VERBAL

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : Bagian ORG | 4. Diterima di penerimaan surat | : Bagian Hukum |
| | | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | | 6. Diketik oleh | : Bagian ORG |
| 2. Diperiksa oleh | : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima di pengiriman surat | : Bagian ORG |
| | | 9. Dikirim oleh | : Bagian ORG |
| 3. Diedarkan oleh | : Bagian ORG | 10. Verbal dan pertinggal | |
| | | disimpan oleh | : Bagian Hukum |

Diajukan pada tanggal : 2020

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bima,

2020

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 60 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat sub bidang pada salah satu bidang yang dalam penyelenggaraan tugasnya memiliki beban kerja yang besar sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipandang perlu untuk diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Handwritten signature

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Handwritten signature or initials in blue ink.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 480) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (1) huruf d angka 2 dan angka 3 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pelayanan; dan
 3. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
 - f. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - h. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Bagian Keempat BAB IV dan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan penagihan dan pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - e. pelaksanaan pelayanan pengaduan dan keberatan, perbaikan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
 - f. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. pelaporan pendapatan daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah membawahi :
- a. Subbidang Penagihan;
 - b. Subbidang Pelayanan; dan
 - c. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Subbidang Penagihan

Pasal 14

Subbidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
- b. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. menyiapkan usulan penetapan penerimaan dan perubahan target pajak daerah;
- d. melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- e. memproses kadaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- f. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan, retribusi daerah;
- g. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah;
- h. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah;
- i. menghimpun dan melaporkan data penerimaan pajak daerah;
- j. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

4. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB IV dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Subbidang Pelayanan

Pasal 15

Subbidang Pelayanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
- b. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pelayanan;
- c. memberikan pelayanan pengaduan dan keberatan, perbaikan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- d. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi penyelenggaraan pelayanan;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan sanksi administrasi bagi wajib pajak;
- f. melakukan pelayanan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

5. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Keempat BAB IV dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah

Pasal 16

Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran
- b. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pelaporan pendapatan daerah;
- c. menyusun laporan hasil realisasi penerimaan pendapatan daerah;



- d. melaksanakan rekonsiliasi dengan perangkat daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 28 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 554



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALIKOTA BIMA, *[Signature]*

MUHAMMAD LUTFI

[Signature]